

BAB 8

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 KESIMPULAN

- 1 Universitas Indonesia telah memiliki kebijakan K3L yang telah ditandatangani oleh rektor Universitas Indonesia
- 2 Universitas Indonesia telah melakukan identifikasi bahaya, dan menghasilkan 3 bahaya utama yaitu bahaya di gedung, bahaya di laboratorium dan bahaya di transportasi yang terdapat di Universitas Indonesia.
- 3 Universitas Indonesia sudah memiliki dokumen hasil identifikasi tersebut dalam bentuk pedoman.
- 4 Universitas Indonesia telah memiliki pedoman gawat darurat khususnya kebakaran di gedung
- 5 Universitas Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan terkait dengan K3
- 6 Universitas Indonesia telah melakukan pelatihan pemadaman kebakaran untuk petugas keamanan dan mahasiswa di beberapa fakultas.
- 7 Universitas Indonesia telah melakukan penyimpanan untuk beberapa dokumen dan sistem pelaporan untuk kecelakaan
- 8 Universitas Indonesia belum menyusun tinjauan awal K3
- 9 Universitas Indonesia belum menyusun perencanaan strategis
- 10 Universitas Indonesia belum memiliki stuktur tanggung jawab dan wewenang K3
- 11 Universitas Indonesia belum melakukan pengendalian dokumen
- 12 Universitas Indonesia belum melakukan manajemen risiko untuk pekerjaan
- 13 Universitas Indonesia belum melakukan monitoring dan evaluasi untuk SMK3 di UI
- 14 Universitas Indonesia belum melakukan tinjauan manajemen untuk SMK3 UI

8.2 SARAN

1. Mengangkat Komite K3L PHK-I menjadi komite tetap K3L universitas dengan mengusulkan SK-Rektor untuk pembentukan komisi K3L Universitas.
2. Komisi K3L kemudian membuat perencanaan strategis yang berisi sasaran, tujuan dan indikator K3
3. Komisi K3L harus mengumpulkan seluruh dokumen terkait K3 yang telah dimiliki oleh UI kemudian merapikannya.
4. Komisi K3L melakukan *roadshow* keseluruhan fakultas di Universitas Indonesia untuk mensosialisasikan K3L di Universitas Indonesia dan mencari perwakilan dari setiap fakultas untuk menjalankan program K3L di Universitas Indonesia.
5. Mengajukan nama-nama perwakilan dari tiap fakultas untuk menjadi manajer K3 di masing-masing fakultas yang disahkan oleh SK-Rektor.
6. Bersama-sama Komisi K3L dan manajer K3 di masing-masing fakultas menyempurnakan kebijakan K3 dan perencanaan strategis yang telah dibuat.
7. Membuat pedoman untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan menyimpan dengan rapih semua hasil kegiatan dan program untuk peningkatan program K3 UI.
8. Melakukan rapat antara komisi K3L dengan manajer Riset fakultas dengan setiap bulan untuk menyempurnakan program yang telah ada dan membuat program-program untuk setiap elemen K3 yang belum terpenuhi.
9. Meningkatkan kesadaran bagi para staff dan mahasiswa yaitu dengan melakukan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab mereka, Khususnya untuk mahasiswa baru dan staff yang baru
10. Membuat perlombaan K3 setiap tahun untuk mahasiswa dan staff agar mereka lebih mengerti dan memahami mengenai bahaya yang mereka temui setiap hari.